



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor. 182/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDI SAMOSIR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tgl lahir : 25 tahun/ 27 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum MKGR Kec. Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 182/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 182/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI SAMOSIR** bersalah melakukan tindak pidana perbuatan **PENGGELAPAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat, serta akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANDI SAMOSIR dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli an VANIA SRI WAHYUNI;
 - Dikembalikan kepada saksi RITA MARSUSI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WANDI SAMOSIR, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no.1 RT.005/ RW.015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa WANDI SAMOSIR datang menemui saksi RITA MARSUSI untuk bekerja sebagai pengantar air gallon dan diterima tanpa melengkapi syarat-syarat apapun lalu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang DAM Kec Sei Beduk terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi RITA MARSUSI belum ada 1 (satu) hari dan belum diberikan gaji namun ada uang gallon yang telah diantarkan terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang belum terdakwa setorkan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RITA MARSUSI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa WANDI SAMOSIR,pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no.1 RT.005/ RW.015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang DAM Kec Sei Beduk terdakwa ditanglap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RITA MARSUSI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rita Marsusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan dibuat dan menandatangani BAP dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengantar air gallon milik saksi pada tanggal 27 September 20219 di Depot air gallon NIAQIA;
 - Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja dan ketika bekerja saksi menyuruh terdakwa mengantar air menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Beat nomor polisi BP- 2971 OR warna hitam merah milik saksi Rita Marsusi dengankeranjang belakang;
 - Bahwa ketika terdakwa mengantar air gallon namun terdakwa tidak kembali lagi dan saksi berusaha mencari terdakwa ke daerah Batamec namun terdakwa sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib ketika terdakwa ditangkap diketahui sepeda motor saksi sudah dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rita Marsusi mengalami kerugian ± Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Pembenaar;
2. **Saksi Marlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan dibuat dan menandatangani BAP dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengantar air gallon milik saksi Rita Marsusi pada tanggal 27 September 20219 di Depot air gallon NIAQIA;
 - Bahwa terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja dan ketika bekerja saksi Rita Marsusi menyuruh terdakwa mengantar air menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Beat nomor polisi BP- 2971 OR warna hitam merah milik saksi Rita Marsusi dengan keranjang belakang.
 - Bahwa ketika terdakwa mengantar air gallon namun terdakwa tidak kembali lagi dan saksi serta saksi Rita Marsusi berusaha mencari terdakwa ke daerah Batamec namun terdakwa sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan-putusannya, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib ketika terdakwa ditangkap diketahui sepeda motor saksi sudah dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rita Marsusi mengalami kerugian ± Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa saksi Rita Marsusi melaporkan terdakwa karena terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang DAM Kec Sei Beduk terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli an VANIA SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 bertempat di Perum Putra Jaya Blok B no. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa benar saksi Rita Marsusi melaporkan terdakwa karena terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;

- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang DAM Kec Sei Beduk terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **WANDI SAMOSIR** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.2 : Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B no.1 RT.005/ RW.015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam , Berawal dari terdakwa WANDI SAMOSIR datang menemui saksi RITA MARSUSI untuk bekerja sebagai pengantar air gallon dan diterima tanpa melengkapi syarat-syarat apapun lalu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;

Dengan demikian maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 : Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR yaitu milik Saksi korban RITA MARSUSI bukan milik terdakwa ;

Dengan demikian maka Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 : Unsur Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Perumahan Putra Jaya Blok B No. 01 RT.005 RW. 015 Kel Tanjung Uncang Kec Batu Aji Kota Batam terdakwa pergi mengantar 26 (dua puluh) air gallon kepada para pelanggan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah BP 2971 OR. Bahwa ketika terdakwa mengantar di Rusun Batamec lantai B terdakwa berjumpa FERI MARPAUNG (DPO) mengajak terdakwa melarikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahan sepeda motor dari FERI MARPAUNG dipergunakan terdakwa untuk bermain jackpot;;

Dengan demikian maka Unsur Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli an VANIA SRI WAHYUNI, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi RITA MARSUSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI SAMOSIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) ;dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli an VANIA SRI WAHYUNI;
Dikembalikan kepada saksi RITA MARSUSI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020**, oleh Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Efrida Yanti, SH,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, SH., M.Hum

Efrida Yanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH